



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 43 / Permentan / OT.140 / 10 / 2009**

**TENTANG**

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBER DAYA LOKAL**

**BADAN KETAHANAN PANGAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
JAKARTA, TAHUN 2009**



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 43/Permentan/OT.140/10/2009**

**TENTANG**

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 telah ditetapkan kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumberdaya lokal dan sekaligus menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007; -
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

**Pasal 1**

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 2**

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku-kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5


Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA



ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 397

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR : 43/Permentan/OT.140/10/2009**

**TANGGAL : 8 Oktober 2009**

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009 – 2011) dan tahap II (2012 – 2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

**B. Tujuan**

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

**C. Sasaran**

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada Lampiran 1.

#### D. Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
4. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
5. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
6. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

## II. TATA LAKSANA KEGIATAN

### A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja eselon I yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 2.

### B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja lingkup Departemen Pertanian di pusat dan daerah. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

##### (a) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan:

- advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- kampanye dalam rangka penyadaran/*awarness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

##### (b) Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
- Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.

- Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan

## 2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

### (a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada:

- Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain:
  - (1) Bantuan alat penepungan.
  - (2) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.
  - (3) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
  - (1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
- Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

### (b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

- Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya
- Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.



- Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani /gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

#### D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

#### E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut:

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk:
  - Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
  - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- 3 Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- 4 Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat departemen/instansi/badan yang menjadi anggota Tim Teknis.
- 5 Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Ketahanan Pangan).
- 6 Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

### III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran Departemen Pertanian bersumber dari APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.

### IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparaturnya dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik di Pusat maupun Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009



## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009

TANGGAL : 8 OKTOBER 2009

## SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

- a. Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap I (tahun 2009-2011) adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2011 sebagai berikut ":

No	Kelompok Pangan	gram/kap/hari	kg/kap/tahun	ton/tahun
1	Padi-padian	300.1	109.5	25,888,917.0
	Beras	272.1	99.3	23,475,619.9
	Jagung	9.0	2.9	694,325.4
	Terigu	18.8	7.3	1,718,971.7
2	Umbi-umbian	74.1	26.3	6,226,343.3
	Singkong	52.3	19.1	4,513,583.2
	Ubi jalar	11.5	4.2	994,505.9
	Kentang	7.3	2.6	626,170.4
	Sagu	1.1	0.4	92,083.9
	Umbi lainnya	1.9	0.7	165,751.0
3	Pangan hewani	136.9	50.0	11,810,222.7
	Daging ruminansia	7.8	2.9	675,216.0
	Daging unggas	17.1	6.2	1,474,456.6
	Telur	26.3	9.6	2,265,808.6
	Susu	6.1	2.2	522,798.7
	Ikan	79.7	29.1	6,871,942.9
4	Minyak dan Lemak	22.4	8.0	1,899,617.7
	Minyak kelapa	10.2	3.7	881,965.4
	Minyak sawit	11.8	4.3	1,017,652.3
	Minyak lainnya	0.4	0.1	32,564.9
5	Buah/Biji berminyak	10.0	3.7	862,609.2
	Kelapa	8.9	3.2	765,432.6
	Kemiri	1.1	0.4	97,176.7
6	Kacang-kacangan	34.6	12.3	2,909,219.2
	Kedele	27.7	10.1	2,390,562.1
	Kacang tanah	3.1	1.1	263,277.8
	Kacang hijau	3.0	1.1	255,379.4
7	Kacang lainnya	0.8	0.3	71,962.6
	Gula	29.1	10.6	2,509,067.2
	Gula pasir	25.9	9.5	2,237,748.2
	Gula merah	3.1	1.1	271,319.0
8	Sayuran dan buah	250.0	91.3	21,565,231.1
	Sayur	159.0	58.0	13,718,399.8
	Buah	91.0	33.2	7,846,831.3
JUMLAH PENDUDUK <sup>2)</sup>				236,331,300

- b. Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap II (tahun 2012-2015) adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2015 sebagai berikut <sup>1)</sup>:

No	Kelompok Pangan	gram/kap/hari	kg/kap/tahun	ton/tahun
1	Padi-padian	275.0	100.4	24,850,079.7
	Beras	249.4	91.0	22,533,620.2
	Jagung	8.8	2.7	666,464.4
	Terigu	16.9	6.7	1,649,995.0
2	Umbi-umbian	100.0	35.6	8,802,073.3
	Singkong	70.6	25.8	6,380,774.2
	Ubi jalar	15.6	5.7	1,405,915.6
	Kentang	9.8	3.6	885,206.1
	Sagu	1.4	0.5	130,177.4
	Umbi lainnya	2.6	0.9	234,319.3
	3	Pangan hewani	150.0	54.8
Daging ruminansia		8.6	3.1	774,945.1
Daging unggas		18.7	6.8	1,692,233.4
Telur		28.8	10.5	2,600,467.8
Susu		6.6	2.4	600,015.9
Ikan		87.3	31.9	7,886,926.7
4	Minyak dan Lemak	20.0	7.2	1,776,818.8
	Minyak kelapa	9.1	3.3	824,951.6
	Minyak sawit	10.5	3.8	951,867.2
	Minyak lainnya	0.3	0.1	30,459.8
5	Buah/Biji berminyak	10.0	3.7	903,639.3
	Kelapa	8.9	3.2	801,840.4
	Kemiri	1.1	0.4	101,798.9
6	Kacang-kacangan	35.0	12.5	3,086,392.3
	Kedele	28.1	10.2	2,536,148.6
	Kacang tanah	3.1	1.1	279,311.5
	Kacang hijau	3.0	1.1	270,932.2
7	Kacang lainnya	0.8	0.3	76,345.1
	Gula	30.0	11.0	2,710,917.8
	Gula pasir	26.8	9.8	2,417,771.5
	Gula merah	3.2	1.2	293,146.2
8	Sayuran dan buah	250.0	91.3	22,590,981.5
	Sayur	159.0	58.0	14,370,915.6
	Buah	91.0	33.2	8,220,065.9
JUMLAH PENDUDUK <sup>2)</sup>				247,572,400

Keterangan :

- 1) Proyeksi berdasarkan Susenas 2002, BPS
- 2) SP 2000, BPS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009

TANGGAL : 8 OKTOBER 2009

TATA KERJA PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No.	Kegiatan Operasional	Eselon I	Penanggung Jawab
1	<b>Memfasilitasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</b>		
	- Advokasi P2KP kepada peangku kebijakan	Badan Ketahanan Pangan Badan Pengembangan SDM Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Ditjen P2HP	Badan Ketahanan Pangan
	- Kampanye dan Promosi P2KP	Sekretariat Jenderal Badan Ketahanan Pangan Badan Pengembangan SDM Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Badan Litbang Pertanian Ditjen P2HP	Sekretariat Jenderal
	- Pendidikan Konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman melalui pendidikan formal dan non formal	Badan Ketahanan Pangan Badan Pengembangan SDM Pertanian Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Ditjen Tanaman Pangan	Badan Ketahanan Pangan
	- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga, dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang P2KP	Badan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Peternakan Ditjen P2HP	Badan Pengembangan SDM Pertanian
	- Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan	Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Ketahanan Pangan Ditjen Pengembangan SDM Pertanian Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Badan Litbang Pertanian Ditjen PLA	Ditjen Tanaman Pangan
2	<b>Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal</b>		
	- Pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal	Ditjen P2HP Ditjen Ketahanan Pangan Ditjen Ketahanan Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Badan Litbang Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian	Ditjen P2HP
	- Pengembangan dan desiminasi paket teknologi	Badan Litbang Pertanian Ditjen P2HP Badan Ketahanan Pangan Badan Pengembangan SDM Pertanian	Badan Litbang Pertanian
	- Fasilitas pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada UKBP pangan segar dan olahan	Ditjen P2HP Sekretariat Jenderal Badan Ketahanan Pangan Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Peternakan Ditjen Perkebunan Badan Ketahanan Pangan	Ditjen P2HP

Jakarta, 8 Oktober 2009